

ANALISIS TENTANG PERANAN PEMERINTAH DAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh : Meilan Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Abstract

Humans are the most perfect creatures of Allah among all creatures who are given two powers, the power of thought and power of sense. Man was created as a personal which born with physically and mentally and also has mind and will. Human nature is to grow and develop into a child who must be protected, educated and respected his rights as a human being, because the child is a trusteeship and also a gift given by Almighty God to Parents. In The 1945 Constitution specifically relating to Child Rights contained in Article 28B paragraph (2) states that "every child has the right to live, grow and develop and obtain protection from violence and discrimination, because the child is an asset and the future generation. Regarding to the poin, the government and parent's role is very important to protect the children right.

Abstraks

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari makhluk lainnya, yang diberikan dua daya, yaitu daya pikir dan daya rasa. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi yang tersusun dengan jasmani dan rohani dan juga memiliki akal budi dan kehendak. Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan aset dan generasi penerus Bangsa. Berdasarkan hal tersebut Peranan Pemerintah dan Orang Tua sangat penting untuk melindungi hak-hak Anak .

Pendahuluan

Karakter manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang membedakan dengan makhluk lainnya adalah roh manusia yang mempunyai

dua daya, yaitu daya pikir yang disebut akal dan daya rasa yang disebut kalbu. Kedua daya ini dapat dikembangkan dan dipertajam melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia. ¹

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu. ²

Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 12-14 yang artinya : “ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian kami jadikan saripati air mani (yang tersimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dua makhluk yang berbentuk lain . Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik.”³

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dilahirkan merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Ia memiliki akal budi dan kehendak yang pada awalnya merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus-menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan *eksistensinya*. Sehubungan dengan itu dia di beri hak-hak asasi manusia sebagai manusia. Dia tidak hanya berhak menggunakan hak-haknya, namun juga wajib menggunakannya, karena hanya secara demikian manusia dapat mengemban tugasnya dan mencapai *eksistensinya*.⁴

¹ Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksari, Jakarta, 2011, hal : 15.

² Didiek Ahmad Supardie, *Studi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal : 21-22. .

³ al-Quran, terjemahan Surat Al-Mu'minun Ayat 12-14.

⁴ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
hal : 144-145

Kodrat kita sebagai seorang manusia diawali dari tumbuh dan berkembang, dimana manusia dikenal sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial (*zoon politicon*), dimana seorang manusia diberikan kesempurnaan, baik kesempurnaan akal dan pemikiran serta kesempurnaan jasmani dan juga rohani yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kodrat tumbuh dan berkembangnya seorang manusia tersebut diawali dari kelahiran seorang anak yang terlahir dalam keadaan *fitrah* (suci), dan anak juga adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua, yang harus di sayangi, di besarkan, di didik, di lindungi, dan di hormati hak-haknya sebagai seorang manusia, karena orang tua memiliki peranan yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak.

Peran orang tua sangat penting. Orang Tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan Anak, namun dia juga sebagai pemegang amanah. Peran Ibu tidak hanya hamil, melahirkan dan menyusui saja, demikian juga dengan Ayah, dia juga tidak hanya menyanggah predikat kepala rumah tangga dengan tugas mencari uang saja. Lebih jauh keduanya mempunyai peran sebagai pencetak generasi. Oleh sebab itu, mereka berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik.⁵

Mengasuh Anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan Anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Seorang Anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dengan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari.⁶

Berdasarkan Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

⁵ Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, Aqwam, solo, 2010, hal : 14 .

⁶ M.A. Tihami, *Hukum Munakahat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal : 217-218.

manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan *eksistensi* Bangsa dan Negara.⁷ Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk menyambut perkembangan zaman, Anak adalah merupakan aset utama. Tumbuh kembang Anak sejak dini adalah tanggung jawab, orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut orang yang paling berperan dalam tumbuh kembang anak adalah orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling terdekat dengan anak .

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁹

Anak sebagai generasi penerus tidak bisa dilepaskan dari rencana Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung dan perlunya suatu kesinambungan yang saat ini berjalan adalah untuk menciptakan cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkemampuan dan berkualitas untuk menyelenggarakan pembangunan. Demi cita-cita Nasional untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur serta menciptakan masyarakat madani .¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat) sebagai salah satu

⁷ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁹ Pasal 20, UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

¹⁰ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal : 143-144.

tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹¹

Anak sebagai bagian dari sumber daya manusia yang utama dari generasi Bangsa, yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan lindungi, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi Anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlakuan terhadap Anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban Bangsa.¹²

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan Bangsa dan generasi penerus cita-cita Bangsa, serta setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai Negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dupelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak Anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁴

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan

¹¹ Pembukaan UUD 1945

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal : 11

¹³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal : 27

berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Dengan terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

B. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri seorang anak tersebut melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan *eksistensi* Bangsa dan Negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka miliki. Karena tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh Anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,¹⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena Anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri. Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di *eksploitasi* dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Banyak Anak yang putus

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan juga ada yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan harus ada dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya. Dari sanalah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁶

Upaya melindungi kebutuhan dan hak Anak berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah terhadap kesepakatan Internasional dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah *diratifikasi* oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.¹⁷

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA).¹⁸ Hal tersebut berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berlandaska Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak Meliputi :

- a) Non diskriminasi ;
- b) Kepentingan yang terbaik untuk Anak ;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat Anak .

C. Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap Anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan Anak bukan hanya Negara melainkan juga, orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah . Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

¹⁶ Rosnaniar, *Dari Kuok Kesenayan*, Yayasan Dar En Niswah, Pekanbaru, 2016, hal : 151 .

¹⁷ Zulmansyah Sekedang, *Selamatkan Anak-Anak Riau*, hal : 94, Diangkat dari tulisan Nurhasyim, *Perlindungan Anak dari Perspektif Hukum*.

¹⁸ *Ibid* .

2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi, “hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sudah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah salah terdapat dalam peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak .²⁰ Sarana dan prasana yang harus diperoleh oleh Anak diantaranya adalah berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, karena kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk perkembangan Anak dalam mewujudkan generasi yang berpotensi dan berakhlak mulia dalam kehisupan dimasa yang akan datang .

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang *komprehensif* bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44 ayat (1)), begitu juga Pemerintah dan Pemerintah

¹⁹ Op.Cit, Pasal 1 ayat (12).

²⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

daerah juga memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua Anak (Pasal 48).²¹

D. Peranan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua Orang Tua, Anak adalah cahaya dan harapan masa depan Bangsa yang harus dilindungi, karena Anak merupakan tunas Bangsa yang memiliki potensi menuju masa depan yang cemerlang, dan Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita Bangsa.

Anak merupakan buah alami dari kasih sayang suami isteri. Setatus suami isteri yang berkedudukan sebagai ayah dan ibu bagi ank-anak adalah kedudukan yang sangat mulia penuh makna sebagai *ekspresi* bahwa Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya. Ikatan yang kuat antara orang tua dan anak-anaknya adalah merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang paling teguh dan mulia . Tuhan telah memelihara dan menjamin agar hubungan dekat tersebut langgeng dan berkembang sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memantapkan *eksistensinya* .²²

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa orang tua adalah orang yang paling terdekat dengan anak, dan baik buruknya perkembangan anak tergantung dari lingkungan sekitarnya, dan lingkungan yang paling terdekat adalah keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Orang Tualah yang akan berperan sentral sebagai guru disekolah tersebut. Dialah yang akan mewarnai hitam Putihnya anak.²³

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangasuhan ibu dan bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akal nya, membersihkan jiwanya, serta

²¹ *Ibid*, Pasl 44 ayat (1) dan Pasal 48 .

²² I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*,Aswaja Pressindo, yogyakarta, 2015, hal : 148.

²³ Sahr Comariya, *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, Aqwam, solo, 2010, hal : 15 .

mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.²⁴

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak.²⁵

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak ;
- b) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya kawin pada usia Anak ; dan
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

.²⁶

Melindungi hak-hak Anak adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari kedua orang tua, dan hal tersebut adalah merupan peranan terbesar dari kedua orang tua untuk tumbuh kembang Anak, karena Anak sanga membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya, karena Anak adalah anugrah sekaligus amanah yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Kepada kedua orang tua, hal yang paling terpenting bagi Anak adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik, disamping pendidikan moral anak juga membutuhkan pendidikan agama untuk dapat membangun karakter Anak kearah yang lebih baik , karena anak memiliki potensi yang sangat besar dalam kehidupan khususnya dalam meraih pendidikan, karena pendidikan adalah hal yang paling terpenting dalam kehidupan seorang Anak .

²⁴ M.A. Tihami, Hukum Munakahat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal : 217.

²⁵ Syahronisiregar 140.blogspot.com

²⁶ Pasal 26 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat .²⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

Berdasar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap Anak berhak untuk hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .²⁹

E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain :

1. Prinsip non Diskriminasi

Prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap Anak tanpa pembedaan apapun, prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KHA yang berbunyi : “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam *Konvensi* ini, bagi setiap Anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari s

²⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak .

²⁸ Pasal 1 angka (2) . undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁹ *Ibid*, Pasal 4.

Anak sendiri atau dari Orang Tua atau Walinya yang sah”. Ayat (2) “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar Anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari Orang Tua Anak, Walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang berbunyi : “Dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan Anak, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan menyangkut masa depan Anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA yang berbunyi : “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.” Ayat (2) : “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan Anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap Anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya bukan pemberian dari Negara atau orang per orang .

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA yang berbunyi : “ Negara-negara pihak akan menjamin Anak-anak yang

mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa Anak memiliki *otonomi* kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa dipandang hanya dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi *otonomi* yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, *opsesi* dan *aspirasi* yang belum tentu sama dengan orang dewasa.³⁰

F Penutup

1. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan anak butuh perhatian besar dari semua kalangan, baik Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat, karena anak banyak yang mendapatkan perlakuan kekerasan, dan upaya melindungi kebutuhan hak anak maka dikeluarkanlah Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Peranan Pemerintah dalam melakukan Perlindungan Anak sangat besar, hal itu dapat dilihat dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan, sarana, prasarana, dan ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak .
3. Peranan Orngna Tua Sangat besar dalam melakukan Perlindungan anak, karena Ornga Tua merupakan orang yang paling terdekat dengan anak, dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap dalam mengasuh,memelihara dan mendidik serta membangun karakter anak kearah yang lebih baik .
4. Perlindungan anak harus memiliki prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak.

³⁰ M.Nasir Djamil,Anak bukan untuk di hokum,Sinar Grafika,Jakarta,2013,hal : 29-31

DAFTAR KEPUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Didiek Ahmad Supardie ,*Studi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.

M.A. Tihami, *Hukum Munakahat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

M.Nasir Djamil,*Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta,2013.

Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahaadiist Ash-Shahiihaah (Silsilah Hadist Shahih)*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, 2011.

Rosnaniar, dari Kuok ke Senayan, Yayasan Daar En Niswah, Pekanbaru, 2016.

Sahru Comariya, *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, Aqwam, solo, 2010,

Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksari, Jakarta, 2011.

Zulmansyah Sekedang, *Selamatkan Anak-Anak Riau*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru, 2008 .

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak .

C. INTERNET

Syahronisiregar 140.blogspot.com